

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Sigmund Freud yang dikutip oleh Ismantoro Dwi Yuwono dalam bukunya yang berjudul Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, mengatakan bahwa setiap manusia memiliki libido yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Namun setiap manusia memiliki caranya tersendiri untuk melampiaskan libidonya tersebut. Hal ini dikarenakan adanya norma-norma sosial, seperti norma agama, kesusilaan dan hukum. Manusia yang menaati norma sosial dan dapat mengontrol diri biasanya menyalurkan libido tersebut dengan cara yang positif, seperti berolahraga, bekerja, belajar dan lain sebagainya. Tetapi jika manusia tersebut tidak dapat mengontrol diri sehingga melanggar norma sosial yang ada, tidak menutup kemungkinan akan mendorong munculnya tindakan-tindakan pengalihan libido dalam bentuk yang negatif. Pengalihan negatif inilah yang disebut kekerasan seksual. Jika ini terjadi, maka anak-anak lah yang paling rentan mengalami kekerasan seksual dari orang dewasa.<sup>1</sup>

Jangankan melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak, memaksa budak perempuan untuk melacur saja dalam al-Qur'an tidak diperbolehkan.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ فَكَانَتْ بَنُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَيْنَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِنَتِكُمْ عَلَى  
الْبَعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ عُفُوٌّ  
رَّحِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan

---

<sup>1</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2015), 7-9.

berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa." (QS. An-Nur: 33)

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, karena itu adalah salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Jika anak berada di lingkungan keluarganya, maka keluarga memiliki kewajiban untuk melindungi anak. Begitu juga jika anak berada di lingkungan sekolah, maka yang wajib melindungi anak adalah pihak sekolah.<sup>2</sup> Hal ini sudah ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yang berbunyi "setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dalam Islam dijelaskan bahwa setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, peneliharaan dan pengasuhan sehingga dapat menuju kedewasaan. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an. Dimana Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka.<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim: 6)

---

<sup>2</sup> Ratna Sari dkk, eds., "Pelecehan Seksual terhadap Anak," Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 2, Nomor: 1, 1-146, ISSN: 2442-4480.

<sup>3</sup> Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam," ASAS, Vol.6, No.2, (Juli 2014).

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang belum mendapatkan haknya. Hal ini dapat dilihat dari adanya kasus kekerasan seksual yang dialami anak, terlebih lagi adanya peningkatan dari tahun ke tahunnya. Bahkan ada kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga.

Tindakan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti keluarga dekat dan orang yang dikenal seperti teman, guru, supir dan lain-lain. Perilaku kekerasan seksual ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi kekerasan seksual pun dapat dilakukan oleh sesama anak-anak. Menurut Psikolog Dra. Tatik Meiyuntariningsih yang dikutip oleh Sru Wahyuni dalam jurnalnya yang berjudul Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak, bahwa kekerasan terhadap anak sudah tidak lagi dilakukan oleh orang dewasa pada anak, tetapi juga dilakukan oleh anak kepada anak lainnya.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi suatu masalah yang dalam beberapa tahun terakhir memiliki jumlah yang meningkat. Negara dianggap gagal dalam melindungi anak sehingga kekerasan seksual terus bertambah tiap tahunnya.<sup>5</sup> Kekerasan seksual kerap kali terjadi baik dalam lingkungan keluarga maupun diluar lingkungan keluarga. Berdasarkan Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terhitung dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 11 Desember 2020 terdapat 5.640 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dimana kasus kekerasan seksual merupakan kasus kejahatan serius yang bertentangan dengan Hak Asasi Anak, karena dapat mengingkari Hak Asasi Anak yang mana hal tersebut dapat menghancurkan masa depan Anak serta mengganggu ketentraman sebuah keluarga maupun masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sri Wahyuni, "Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak," *Raudhah* 4: 2 (Juli-Desember 2016): 238-2163.

<sup>5</sup> Davit Setyawan, "kekerasan Seksual (Online) Pada Anak di Indonesia Sebuah Respon atas Kebijakan Negara," KPAI, 2014.

<sup>6</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Tinggi, Presiden Tetapkan PP Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Kebiri Kimia," 4 Januari 2021.

Ada banyak kerugian yang dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual, diantaranya adalah psikologi yang terganggu. Hal itu dapat menghambat tumbuh kembang dan juga masa depan anak baik dalam bersosialisasi maupun dalam membangun karakter anak. Psikologi dalam pertumbuhan anak memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya dikarenakan oleh kekerasan seksual saja psikologi anak dapat terganggu, tetapi dalam mendidik anak pun dapat mempengaruhi psikologi anak sehingga membentuk jati diri anak.

Dalam undang-undang Republik Indonesia, terdapat UU yang mengatur hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dimana dalam undang-undang tersebut ditulis bahwa anak korban kekerasan seksual mendapatkan hak perlindungan khusus sebagai mana yang disebutkan dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 59 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 mengatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Salah satu bentuk dari perlindungan khusus tersebut adalah Yayasan Rumah AmanWadah Kreatif yang bertempat di Mundu, Cirebon. Yayasan tersebut bermula dari rasa peduli pemilik yayasan kepada anak yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapat.

Korban yang mengalami kekerasan seksual kerap kali enggan untuk mengatakan jika dirinya telah mengalami kekerasan seksual. Karena tak sedikit yang akan menganggap korbanlah yang menimbulkan masalah. tak hanya itu, korban juga memiliki ketakutan akan semakin menjadi sasaran pelecehan. Akibatnya korban akan menjadi pribadi yang tertutup dan sukar untuk bersosialisasi. Sehingga sulit untuk menjalani proses penyembuhan.<sup>8</sup> Padahal dukungan dari orang sekitar dapat membantu untuk

---

<sup>7</sup> Pasal 59 dan Pasal 69

<sup>8</sup> N.K. Endah Triwijati, “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis,” Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women’s risis Center.

menyembuhkan trauma yang ia alami, tetapi banyak yang malah menyalahkannya dan memandang korbanlah yang bersalah.

Pengetahuan tentang cara bagaimana menyikapi anak pasca mengalami kekerasan seksual pun masih awam di mata masyarakat, sehingga anak telat untuk mendapatkan pendampingan secara psikologis. Bahkan ada pula yang hanya membiarkannya saja, tanpa adanya pendampingan secara psikologis. Hal ini dapat mengganggu psikologis anak sehingga tumbuh kembang anak mengalami hambatan.

Dalam Yayasan Rumah Aman Wadah kreatif, terdapat kasus dimana anak yang menjadi korban kekerasan seksual disalahkan oleh ibu kandungnya ketika ia di cabuli oleh bapaknya sendiri. Dimana seharusnya anak mendapatkan dukungan dari ibunya agar ia dapat sembuh dari trauma dan dampak psikologis lainnya. Karena tidak adanya dukungan dari keluarga, anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak mau berbicara kepada siapapun, termasuk kepada keluarganya. Tetapi seiring berjalannya waktu dan diberi pendampingan oleh ibu pendiri yayasan, anak tersebut sedikit demi sedikit mulai berbicara dan mencoba untuk bersosialisasi.

Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif yang berkaitan dengan psikologi anak korban kekerasan seksual. Untuk data yang digunakan adalah data anak korban pemerkosaan pada tahun 2016 dan 2020. Berdasarkan data yang penulis peroleh, pada tahun 2016 terdapat 7 anak dan pada tahun 2020 terdapat 21 anak. anak yang termasuk dalam data tersebut adalah anak dibawah umur, sehingga umurnya kurang dari 18 tahun. Penulis tertarik untuk meneliti psikologis anak korban kekerasan seksual di yayasan rumah aman agar dapat mengetahui dampak psikologis anak setelah menjadi korban kekerasan seksual dan juga mengetahui cara memulai pendekatan secara psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari tahun ke tahun, kasus kekerasan seksual pada anak semakin meningkat. Dilihat dari tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hak

perlindungan bagi anak masih kurang berjalan. Hal ini dapat menimbulkan masalah bagi kehidupan anak, baik dari segi sosial maupun psikologinya. Tetapi kerap kali yang mendapatkan sanksi sosial bukanlah sang pelaku malah korban. Dimana korban selalu disalahkan sehingga tidak mendapatkan penanganan secara tepat.

## 2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan mencegah terjadinya pembahasan yang sangat meluas, maka penulis pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini lebih spesifik membahas mengenai dampak psikologis dimana anak mengalami gangguan stres pasca trauma dan sulit untuk berbicara.
- b. Penelitian ini hanya meneliti korban yang berumur dibawah 18 tahun.
- c. Penelitian ini hanya membahas anak yang menjadi korban pemerkosaan.

## 3. Pertanyaan Penelitian

Dengan adanya latar belakang dan juga pembatasan masalah, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa pertanyaan peneliti yang akan dibahas dalam penelitian kali ini.

- a. Bagaimana dampak psikologi anak yang mengalami kekerasan seksual di Rumah Aman Wadah Kreatif pasca mengalami kekerasan seksual?
- b. Bagaimana upaya penanganan secara psikologis Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif terhadap korban kekerasan seksual?
- c. Bagaimana implikasi anak korban kekerasan seksual pasca penanganan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian terhadap psikologi anak pasca mengalami pelecehan seksual, yaitu:

- a. Mengetahui psikologi anak yang mengalami kekerasan seksual di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif.
  - b. Mengetahui upaya penanganan psikologis Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif terhadap korban kekerasan seksual.
  - c. Mengetahui keadaan anak korban kekerasan seksual setelah mendapatkan penanganan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif.
2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam program studi Hukum Keluarga dan dapat menambah wawasan sebagai bekal ketika berperan aktif dalam lingkungan masyarakat.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai permasalahan psikologi anak pasca mengalami kekerasan seksual.
- c. Sebagai sumber pengetahuan dalam menangani anak yang memiliki masalah psikologi pasca mengalami kekerasan seksual.
- d. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai psikologi anak pasca mengalami kekerasan seksual.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam menjalankan penelitian, penulis memiliki beberapa referensi yang terkait dengan kekerasan seksual, yaitu:

Ismantoro Dwi Yuwono dalam "*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*". Buku tersebut menjelaskan tentang kekerasan seksual, baik faktornya maupun upaya hukumnya. Tak hanya itu, dalam buku ini pun memuat kasus-kasus kekerasan seksual anak di berbagai wilayah baik di kota maupun di desa.<sup>9</sup>

Perbedaan buku dengan penelitian ini terletak pada pembahasan kekerasan seksual. Dalam buku tersebut menggunakan KUHP sebagai pengertian, sedangkan penelitian ini menggunakan UU No. 35 Tahun

---

<sup>9</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2015)

2014. Dalam penelitian ini pun disebutkan macam-macam kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan buku tersebut tidak menjelaskannya.

N.K. Endah Triwijati dalam *“Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis”*. Jurnal tersebut menjelaskan tentang psikologi korban peleceha seksual dan pola pelaku pelecehan seksual. Dalam jurnalnya mengatakan bahwa korban kekerasan seksual cenderung tidak membicarakan apa yang telah dialaminya. Hal ini dikarenakan rasa takut karena akan menjadi sasaran pelecehan lainnya.<sup>10</sup>

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang *defense mechanism*. Dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan mengenai *defense mechanism* yang mana itu adalah pertahanan diri dari kecemasan atau frustrasi. Dalam penelitian ini pun tidak membahas mengenai pola pelaku kekerasan seksual, hanya membahas mengenai dampak psikologis korban kekerasan seksual anak.

Sri Wahyuni dalam *“Perilaku Pelecehan Seksual Secara Dini Terhadap Anak”*. Jurnal tersebut menjelaskan tentang pelecehan seksual. Dalam jurnal ini mengatakan bahwa perilaku pelecehan seksual tidak hanya orang dewasa saja, tetapi anak pun dapat melakukan pelecehan seksual terhadap anak lainnya.<sup>11</sup>

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan secara menyeluruh. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai psikologi anak korban kekerasan seksual dan anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual, sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas mengenai anak korban kekerasan seksual.

Ivo Noviana dalam *“Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”*. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai psikologi anak pasca mengalami kekerasan seksual. Jurnal ini juga memuat tentang penanganan dan penyembuhan trauma pada anak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> N.K. Endah Triwijati, “Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis,” Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women’s risis Center.

<sup>11</sup> Sri Wahyuni, “Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak,” *Raudhah* 4: 2 (Juli-Desember 2016): 238-2163.

<sup>12</sup> Ivo Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya,” *Sosio Forma* 1: 1 (Januari-April 2015): 13-28.



Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada wilayah penelitiannya. Dalam jurnal tersebut hanya membahas mengenai garis besar psikologi anak dan cara menanganinya, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai psikologi anak korban kekerasan seksual yang berada di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif dan upaya pendekatan oleh yayasan kepada anak secara psikologisnya.

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan dalam “*Pelecehan Seksual Terhadap Anak*”. Prosiding tersebut menjelaskan pelecehan seksual dan tanda terjadi pelecehan seksual. Dimana dalam prosiding tersebut menjelaskan bahwa gejala seorang anak mengalami pelecehan seksual tidak selalu jelas. Ada anak yang menyimpan rahasia dengan bersikap manis dan patuh agar tidak menjadi pusat perhatian.<sup>13</sup>

Perbedaan prosiding tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan secara umumnya. Dalam prosiding tersebut hanya membahas mengenai tanda-tanda terjadinya pelecehan seksual sedangkan penelitian ini membahas mengenai dampak psikologis anak dan upaya pendekatannya. Walaupun prosiding tersebut memiliki beberapa pembahasan mengenai dampak psikologis anak, tetapi pembahasan tersebut tidak difokuskan kepada dampak psikologis anak.

#### **E. Kerangka Teori**

Psikologi berasal dari bahasa Yunani Kuno, *psych* (jiwa) dan *logos* (kata). Dalam arti bebas, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa/mental. Psikologi tidak mempelajari jiwa/mental secara langsung karena memiliki sifat yang abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa/mental tersebut, yaitu berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.<sup>14</sup>

Dalam Bahasa Arab, psikologi sering kali disebut dengan “ilmu *nafs*” yang berarti ilmu jiwa. Kata *nafs* dalam Bahasa Arab memiliki arti jiwa,

---

<sup>13</sup> Ratna Sari dkk, eds., “Pelecehan Seksual terhadap Anak,” Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 2, Nomor: 1, 1-146, ISSN: 2442-4480.

<sup>14</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2011), 2.

roh, darah, jasad, orang dan diri. Sehingga dengan demikian psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku manusia.<sup>15</sup> Jadi, secara harfiah psikologi adalah ilmu tentang jiwa.

Menurut pandangan psikoanalisis, struktur kepribadian manusia terdiri dari *Id*, *Ego*, dan *Superego*<sup>16</sup>. *Id* adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libinal, yang sistem kerjanya menggunakan prinsip kesenangan, "*pleasure principle*". *Ego* adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, yang bekerja atas dasar kenyataan pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan-dorongan *Id* agar tidak melanggar nilai-nilai *superego*.<sup>17</sup>

Menurut Freud yang dikutip oleh Yudrik Jahja dalam bukunya yang berjudul psikologi perkembangan, terdapat mekanisme yang berpengaruh terhadap perilaku manusia, terutama perilaku yang tidak sehat. Mekanisme tersebut adalah *defence mechanism* atau dapat disebut juga dengan melakukan mekanisme pertahanan diri. Pada dasarnya, ini tidak mengubah kondisi objektif bahaya dan hanya mengubah cara individu mempersepsi atau memikirkan masalah ini. Jadi, dapat disimpulkan mekanisme pertahanan diri merupakan bentuk penipuan diri. Berikut merupakan pertahanan diri yang biasa dilakukan oleh sebagian besar individu, terutama para remaja yang sedang mengalami perkembangan kearah kedewasaan.<sup>18</sup>

1. Represif, sebagai upaya individu untuk menyingkirkan frustrasi, konflik batin, mimpi buruk, krisis keuangan, dan sejenisnya yang menimbulkan kecemasan.
2. Supresi, suatu proses pengendalian diri yang terang-terangan dengan tujuan menjaga agar impuls-impuls dan dorongan-dorongan yang ada tetap terjaga.

---

<sup>15</sup> Diana Mutiah, *Psikologi Bermain Anak Usia Dini* (Jakarta: Kencana, 2010), 1.

<sup>16</sup> Dasar moral dari hati nurani.

<sup>17</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, 85.

<sup>18</sup> Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, 86.

3. *Reaction Formation*, berusaha menyembunyikan motif dan perasaan sesungguhnya dan menampilkan ekspresi wajah yang berlawanan dengan sebetulnya. Dengan cara ini, individu dapat menghindarkan diri dari kecemasan yang disebabkan oleh keharusan untuk menghadapi ciri-ciri pribadi yang tidak menyenangkan.
4. Fiksasi, individu dihadapkan dengan suatu situasi yang membuatnya frustrasi dan mengalami kecemasan, sehingga membuat individu ini merasa tidak sanggup lagi untuk menghadapinya dan membuat perkembangan normalnya terhenti untuk sementara atau selamanya. Salah satu contoh pertahanan diri dengan fiksasi yaitu, individu yang sangat tergantung dengan individu lain karena keemasannya itu sehingga menghalanginya untuk menjadi mandiri.
5. Regresi, respon yang umum bagi individu bila berada dalam situasi frustrasi, setidaknya pada anak-anak. ini terjadi jika individu yang mengalami tekanan kembali lagi kepada metode perilaku yang khas bagi individu yang berusia lebih muda.
6. Menarik diri, respon yang umum dalam menarik sikap. Bila individu menarik diri, ia memilih untuk tidak melakukan tindakan apapun. Biasanya respon ini disertai dengan depresi dan sikap apatis.
7. Mengelak, bila individu mengalami stres yang cukup lama, kuat dan terus-menerus, individu cenderung mencoba untuk mengelak. Disaja saja secara fisik mereka mengelak atau dengan menggunakan metode yang tidak langsung.
8. *Denial* (menyangkal kenyataan), individu menganggap tidak adanya kejadian atau menolak adanya pengalaman yang tidak menyenangkan (sebenarnya mereka sadar sepenuhnya) dengan maksud untuk melindungi dirinya. Penyangkalan kenyataan juga termasuk unsur penipuan diri.
9. Fantasi, dengan berfantasi pada apa yang mungkin menimpa dirinya, individu sering merasa mencapai tujuan dan dapat menghindari dirinya dari peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, yang dapat menimbulkan kecemasan dan yang mengakibatkan frustrasi.

10. Rasionalisasi, usaha individu untuk mencari-cari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembuyikan perilakunya yang buruk.
11. Intelektualisasi, jika individu menggunakan teknik intelektualisasi, maka ia menghadapi situasi yang seharusnya menimbulkan perasaan yang sangat menekan dengan cara analisis, intelektual, dan sedikit menjauh dari persoalan.
12. Proyeksi, individu yang menggunakan teknik proyeksi biasanya sangat cepat dalam memperlihatkan ciri pribadi individu lain yang tidak dia sukai dan apa yang dia perlihatkan akan cenderung di lebih-lebihkan. Teknik ini mungkin dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan, karena ia harus menerima kenyataan akan keburukannya sendiri.

*Defence mechanism* seringkali terjadi karena adanya rasa cemas, frustrasi ataupun traumatik dalam diri kita, dimana hal ini pun dapat dialami oleh anak korban kekerasan seksual. Secara emosional, anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, baangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Jika menarik kesimpulan dari UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 (15a), kekerasan seksual anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sangat penting untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak karena memiliki cakupan yang sangat luas, diantaranya:<sup>20</sup>

1. Perkosaan
2. Sodomi


---

<sup>19</sup> Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya," *Sosio Forma* 1: 1 (Januari-April 2015): 13-28.

<sup>20</sup> M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal* (Yogyakarta: LBH Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan TIFA, 2010), 518.

3. Oral seks
4. *Sexual Gesture*
5. *Sexual Remark*
6. Pelecehan Seksual
7. Sunat Klitoris pada Anak Perempuan

Unsur penting dalam pelecehan seksual adalah adanya kontak seksual dalam bentuk apapun yang tidak dikehendaki. Sehingga siulan, kata-kata, dan komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat itu wajar dapat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan seksual jika hal itu tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.<sup>21</sup> Pelecehan seksual dapat dipidanakan dengan pasal pencabulan yang terdapat dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHPidana, dengan mengajukan alat bukti yang sah (Pasal 184 UU No. 8 tahun 1981).



Kekerasan seksual anak kerap kali terjadi dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan besarnya libido manusia yang menuntut untuk dilepaskan. Kekerasan seksual dapat terjadi karena minimnya norma sosial yang dimiliki oleh pelaku, sehingga menyalurkan libido tersebut dengan cara yang

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, 212.

negatif dan berakhir anak lah yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. dampak dari terjadinya kekerasan seksual pada anak menyebabkan psikologis anak terganggu.

Oleh karena itu, terdapat Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif, dimana di dalam yayasan tersebut bersedia menampung dan mengayomi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam yayasan tersebut, korban mendapatkan pendekatan secara psikologis sehingga anak dapat pulih dari gangguan psikologisnya. Dengan adanya upaya pendekatan secara psikologis yang diberikan oleh yayasan kepada anak korban kekerasan seksual, psikologis anak berangsur membaik sehingga anak merasa aman ketika bersosialisasi dengan orang lain.

Dalam undang-undang juga sudah mengatur hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dimana dalam undang-undang tersebut ditulis bahwa anak korban kekerasan seksual mendapatkan hak perlindungan khusus sebagai mana yang disebutkan dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>22</sup> dan PERDA Kabupaten Cirebon No. 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 59 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 mengatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Salah satu bentuk dari perlindungan khusus tersebut adalah Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif yang bertempat di Mundu, Cirebon. Yayasan tersebut bermula dari rasa peduli pemilik yayasan kepada anak yang tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapat.

## **F. Metodologi Penelitian**

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode

---

<sup>22</sup> Pasal 59 dan Pasal 69

tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan memanfaatkan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mengambil data di lapangan, seperti mengamati lingkungan dan mengambil data yang dibutuhkan untuk penelitian dalam bentuk wawancara.<sup>23</sup>

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah psikologi, dimana penulis melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya.

## 2. Langkah-langkah Penelitian

### a. Sumber data

Adapun sumber daya yang peroleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Data primer

Data yang diperoleh adalah hasil dari wawancara secara langsung dengan pemilik yayasan dan dokumen perkara yang berkaitan dengan penulisan.

#### 2) Data sekunder

Data yang diperoleh berupa hasil dari penulisan, kepustakaan, perundang-undangan dan dari berita di internet.

---

<sup>23</sup> Slamet Riyanto dan Aglis AndhitanHatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 4.

## b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan suatu objek penulisan yang diperoleh di lokasi penulisan. Cara untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara penulis turun ke lapangan secara langsung. Dimana dalam penelitian kali ini, penulis melakukan observasi di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif dengan cara mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

### 2) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data dengan cara tanya jawab antara subjek penelitian (peneliti) dan responden. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada pihak Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif dengan tujuan untuk mengetahui segala informasi yang terdapat dalam yayasan tersebut, terutama mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak.

### 3) Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara, penulis juga mengumpulkan data dengan melakukan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

## c. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman, dimana Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>24</sup>

## G. Sistematika Penulisan

---

<sup>24</sup> Abi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 243.



Sistematika penulisan merupakan susunan dalam penulisan secara sistematis, dalam penyusunan penulisan ini terdapat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, didalamnya memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah; perumusan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian; dan sistematika penulisan.

**BAB II PSIKOLOGI DAN KEKERASAN SEKSUAL**, pada bab ini membahas tentang teori dasar mengenai psikologi yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu psikologi anak; dan kekerasan seksual.

**BAB III GAMBARAN UMUM YAYASAN RUMAH AMAN WADAH KREATIF DAN HASIL PENELITIAN**, bab ini membahas tentang Profil Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif; dan hasil wawancara dengan pihak terkait.

**BAB IV ANALISIS PSIKOLOGI TERHADAP PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI YAYASAN RUMAH AMAN WADAH KREATIF**, bab ini membahas tentang analisa mengenai Psikologi anak korban kekerasan seksual dan penanganan secara psikologisnya. Bab ini juga menjelaskan tentang implikasi anak setelah mendapatkan penanganan dari Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif.

**BAB V PENUTUP**, merupakan bab penutup yang menandakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.